

PENETAPAN – DIVISI – KORWIL – JURU BICARA

2019

KPTS KPU KABUPATEN ALOR NO 25/PP.06-Kpt/5305/KPU-Kab/II/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH SERTA PENUNJUKAN JURU BICARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR PERIODE 2019-2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disusun Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Penunjukan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2019 – 2024, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Penunjukan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2019 - 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor : 353/PP.06-Kpt/KPU/II/2019; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Alor Nomor : 4/PP.06-BA/5305/Kab/II/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
 - a. Susunan Penanggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2019-2024 sebagai berikut :
 1. Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
 2. Munawir Laamin, S.Pd (Divisi Teknis Penyelenggara)
 3. Charlemen Djahadael, S.Pd (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
 4. Madriyana Cendana Pong, SH (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
 5. Syarifudin Laela, SH (Divisi Hukum dan Pengawasan)
 - b. Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2019-2024 sebagai berikut :
 1. Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev (Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Tengah Utara)
 2. Munawir Laamin, S.Pd (Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Pulau Pura)

3. Charlemen Djahadael,S.Pd (Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Mataru, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur Laut)
 4. Madriyana Cendana Pong, SH (Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur)
 5. Syarifudin Laela, SH (Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Tengah)
- c. Juru Bicara KPU Kabupaten Alor : Munawir Laamin,S.Pd

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Februari 2019